



PUTUSAN

NOMOR 610/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMIR HAMZAH NASUTION;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 12 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah RW.008. RT.008, Kelurahan Wek V, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amir Hamzah Nasution ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 dan diperpanjang dari sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa Amir Hamzah Nasution ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 samapai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 16 hal Putusan Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya Muhammad Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H., Penasihat Hukum / Advokat, dari "**KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (LBH-PK) PERSADA CABANG PADANGSIDIMPUAN**", berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 166/Pen.Pid/2024/PN Psp, tanggal 23 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa AMIR HAMZAH NASUTION pada hari Jumat tanggal 3 bulan Mei Tahun 2024 sekitar pukul 16.50 WIB. atau setidaknya suatu waktu tertentu pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya suatu waktu tertentu pada Tahun 2024 bertempat di depan SPBU "Qalbun Salim" jalan Raja Inal Siregar Kelurahan Batunadua Julu Kecamatan

Halaman 2 dari 16 hal Putusan Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpunan Batunadua Kota Padangsidimpunan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempunan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa AMIR HAMZAH NASUTION, dengan cara:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 bulan Mei Tahun 2024 sekitar pukul 16.00 WIB. Personil Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpunan antara lain saksi Endis Sidabutar, SH., saksi Muhlis Syahputra Lubis dan saksi Ahmad Taufik Sibolon memperoleh informasi dari masyarakat kerap terjadi transaksi Narkoba di depan SPBU "Qalbun Salim" Kota Padangsidimpunan atas informasi masyarakat tersebut kemudian Personil Opsnal Sat Res Narkoba Polres Padangsidimpunan melakukan pengamatan, pemantauan atau melakukan observasi dengan cara mendatangi lokasi dimaksud dan sekitar pukul 16.50 WIB. Personil Opsnal Sat Res Narkoba Polres Padangsidimpunan melihat Terdakwa dengan gerak-gerak mencurigakan langsung mengamankan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika golongan I jenis shabu digenggam tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpunan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan/memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 3 bulan Mei Tahun 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB. pada saat Terdakwa mengatur parkir Sepeda Motor didepan Toko Bogor Jalan Thamrin Kota Padangsidimpunan, laki-laki SAHRIAL (Daftar Pencarian Orang) mendatangi dan menawarkan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan cara pembayaran Terdakwa mengirimkan Chip domino sebanyak 2B (dua be) ke ID. Hanphone milik laki-laki SYAHRIAL, setelah Terdakwa berhasil mengirimkan Chip Domino sebanyak 2B (dua be) ke ID. Hanphone

Halaman 3 dari 16 hal Putusan Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik laki-laki SYAHRIAL selanjutnya laki-laki SYAHRIAL dengan berboncengan dengan Terdakwa berangkat sesampainya di jalan Raja Inal Siregar tepatnya didepan SPBU "Qalbun Salim" Terdakwa pun menerima 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika golongan I jenis shabu dari laki-laki SYAHRIAL, sesaat kemudian Terdakwa diamankan Personil Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padangsidempuan sedangkan laki-laki SYAHRIAL berhasil melarikan diri;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2746/NNF/2024 tanggal 28 bulan Mei Tahun 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. (Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik Terdakwa AMIR HAMZAH NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa AMIR HAMZAH NASUTION dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor : 135/JL.10061/2024 tanggal 3 Mei 2024, berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,09 (Nol koma Nol Sembilan) Gram;

Perbuatan Terdakwa AMIR HAMZAH NASUTION sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa AMIR HAMZAH NASUTION pada hari Jumat tanggal 3 bulan Mei Tahun 2024 sekitar pukul 16.50 WIB. atau setidaknya suatu waktu tertentu pada bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya suatu waktu tertentu pada Tahun 2024 bertempat di depan SPBU "Qalbun Salim" jalan Raja Inal Siregar Kelurahan Batunadua Julu Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa AMIR HAMZAH NASUTION dengan cara:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 bulan Mei Tahun 2024 sekitar pukul 16.00 WIB. Personil Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padangsidempuan antara lain saksi Endis Sidabutar, SH., saksi Muhlis Syahputra Lubis dan saksi Ahmad Taufik Sibolon memperoleh informasi dari masyarakat kerap terjadi transaksi Narkoba di depan SPBU "Qalbun Salim" Kota Padangsidempuan atas informasi masyarakat tersebut kemudian Personil Opsnal Sat Res Narkoba Polres Padangsidempuan melakukan pengamatan, pemantauan atau melakukan observasi dengan cara mendatangi lokasi dimaksud dan sekitar pukul 16.50 WIB. Personil Opsnal Sat Res Narkoba Polres Padangsidempuan melihat Terdakwa dengan gerak-gerak mencurigakan langsung mengamankan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika golongan I jenis shabu digenggam tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2746/NNF/2024 tanggal 28 bulan Mei tahun 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan R. FANI MIRANDA, S.T (Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik Terdakwa AMIR HAMZAH NASUTION adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa AMIR HAMZAH NASUTION dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang

Halaman 5 dari 16 hal Putusan Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Nomor: 135/JL.10061/2024 tanggal 3 Mei 2024, berupa :
1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,09 (Nol koma Nol Sembilan) gram;

Perbuatan Terdakwa AMIR HAMZAH NASUTION sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN., tanggal 4 Maret 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN., tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 4 Maret 2024;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan NOMOR REG. PERK: PDM- /L.2.15/Enz.2/07/2024, tanggal 28 November 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Hamzah Nasution, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) Subsidair 1 (satu) TAHUN penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 16 hal Putusan Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,09 (Nol koma Nol Sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Psp., tanggal 5 Februari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR HAMZAH NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Penuntut Umum Nomor 25/Akta Pid/2025/PN Psp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

Halaman 7 dari 16 hal Putusan Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Psp tanggal 5 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 8 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 8 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 26 Februari 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 27 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan untuk Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tanggal 11 Februari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam putusannya pada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan karena tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan efek jera, sehingga kami selaku Penuntut Umum berpendapat Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan keliru dalam mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga dalam putusan tersebut *Hakim Pengadilan Padangsidempuan*

Halaman 8 dari 16 hal Putusan Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN



menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, kami berpendapat bahwa ppidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan ppidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai dan dapat membahayakan kehidupan Masyarakat khususnya Masyarakat Kota Padangsidimpuan, sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat ppidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola ppidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman ppidanaan (*guidence of sentencing*);

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam putusannya pada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim tidak sependapat dengan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yang dibuktikan Penuntut Umum sebagaimana tuntutan yang dibacakan

Halaman 9 dari 16 hal Putusan Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN



Penuntut Umum di depan persidangan, Sehingga kami selaku Penuntut Umum berpendapat Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan keliru dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan tersebut, adapun fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan dalam persidangan ini secara berturut-turut dapat kami kemukakan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa saksi Endis Sidabutar bersama saksi Mukhlis Syahputra Lubis melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 3 bulan Mei Tahun 2024 sekitar pukul 16.50 WIB. bertempat di depan SPBU "Qalbun Salim" jalan Raja Inal Siregar Kelurahan Batunadua Julu Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis Shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan badan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 bulan Mei Tahun 2024 sekitar pukul 16.00 WIB. Personil Opsnal Sat Resnarkoba Polres Padangsidempuan antara lain saksi sendiri bersama saksi Muhlis Syahputra Lubis memperoleh informasi dari masyarakat kerap terjadi transaksi Narkoba di depan SPBU "Qalbun Salim" Kota Padangsidempuan atas informasi masyarakat tersebut kemudian saksi bersama saksi Muhlis Syahputra Lubis langsung melakukan pengamatan, pemantauan dengan cara mendatangi lokasi dimaksud dan sekitar pukul 16.50 WIB. saksi bersama saksi Muhlis Syahputra Lubis melihat Terdakwa dengan menaiki sepeda motor berboncengan laki-laki SYAHRIAL (Daftar Pencarian Orang) dengan gerak-gerak mencurigakan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan laki-laki SYAHRIAL berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Muhlis Syahputra Lubis melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan digengaman tangan kanan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisikan Narkotika golongan I jenis shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang

Halaman 10 dari 16 hal Putusan Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN



bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk proses hukum lebih lanjut.;

- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) Sat Resnarkoba Polres Padangsidimpuan;
- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu yang dibeli Terdakwa hanya iuntuk dipakai Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menjadi Target Operasi Satreskrim Polres Padangsidimpuan adalah laki-laki SYAHRAL;

1. Majelis Hakim melampaui batas wewenang dalam menjatuhkan lamanya Pidana;

Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sedangkan ancaman hukuman Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah minimal 5 (lima) Tahun penjara dan atau denda maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan demikian Majelis Hakim telah melampaui batas wewenang dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap terdakwa;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding yang kami ajukan ini;

Selanjutnya supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Hamzah Nasution, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 16 hal Putusan Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) Subsidair 1 (satu) TAHUN penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,09 (Nol koma Nol Sembilan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Psp., tanggal 5 Februari 2025, dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan bahwa berawal dari saksi Muhlis Syahputra dan saksi Endis Sidabutar, S.H., bersama Tim, anggota kepolisian dari Polres Padangsidimpuan, menerima informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Raja Inal Siregar, Kelurahan Batunadua Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan tepatnya dipinggir jalan depan SPBU "Qalbun Salim" sering terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana berdasarkan informasi tersebut saksi Muhlis Syahputra dan saksi Endis Sidabutar, S.H., bersama Tim melakukan pengamatan dan pemantauan dengan cara mendatangi lokasi yang dimaksud dan saat itu melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan depan SPBU Qalbun Salim dengan gerak gerik mencurigakan kemudian saksi Muhlis Syahputra dan saksi Endis Sidabutar, S.H., bersama Tim langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 12 dari 16 hal Putusan Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip transparan berisikan narkotika Golongan I jenis sabu digemgaman tangan kanan Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa menerangkan baru saja menerima sabu tersebut dari temannya yang bernama Sahrial, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang dari keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk digunakan dan Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti milik Terdakwa Amir Hamzah Nasution dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor: 135/JL.10061/2024 tanggal 3 Mei 2024, berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika golongan I jenis shabu berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 2746/NNF/2024, tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. (Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik Terdakwa Amir Hamzah Nasution adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa namun terhadap penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian rumusan hukum kamar pidana

Halaman 13 dari 16 hal Putusan Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 disebutkan “*Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*”; sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak tepat, karena dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak pernah baik selama persidangan pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, Terdakwa tidak pernah atau tidak dapat menunjukkan adanya Surat Keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis sabu (ex. SEMA Nomor 4 Tahun 2010, tanggal 7 April 2010, angka 2 huruf c), sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tersebut tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara Terdakwa a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Psp., tanggal 5 Februari 2025 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan bahwa dalam kenyataannya saat ini dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan marak jual beli Narkotika Golongan I dan sudah pada tahap mengkwatirkan maka untuk lebih menekan berkembangnya peredaran Narkotika tersebut, maka Pengadilan harus menyikapi hal tersebut dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya maka lamanya pidana yang

Halaman 14 dari 16 hal Putusan Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasakan telah adil sebagaimana yang disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Psp., tanggal 5 Februari 2025 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR HAMZAH NASUTION**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa **AMIR HAMZAH NASUTION** dari surat dakwaan tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **AMIR HAMZAH NASUTION**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00

Halaman 15 dari 16 hal Putusan Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara 4 (empat) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami Gerchat Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Berلمان Tambunan, S.H., M.H., dan Dr. Baslin Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Ruminta Gurning, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Belman Tambunan, S.H., M.H.

Gerchat Pasaribu, S.H., M.H.

Dr. Baslin Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ruminta Gurning, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal Putusan Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN



Halaman 17 dari 16 hal Putusan Nomor 610/PID.SUS/2025/PT MDN